

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Saniangbaka adalah salah satu nagari yang berada di Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Nagari ini memiliki luas 91,72 km².¹ Tidak ditemukan tulisan atau keterangan yang membahas waktu pasti Nagari Saniangbaka berdiri, namun dalam Ranji Limbago Adat Alam Minangkabau disebutkan bahwa pada masa pemerintahan Kerajaan Pagaruyung yang berdiri pada tahun 1347 M, terdapat limbago rajo dan limbago kelarasan. Pada Limbago Kelarasan ada Kelarasan Koto Piliang terdiri dari tujuh daerah istimewa yang dikenal dengan Langgam Nan Tujuh.² Pada Langgam Nan Tujuh ini, Saniangbaka dan Singkarak menjadi Camin Taruih Koto Piliang yang bertugas sebagai badan penyidik.³ Keberadaan Saniangbaka ikut serta dalam perjalanan pemerintahan Kerajaan Pagaruyung.

Pada tahun 1863 hingga tahun 1888, Saniangbaka dengan jumlah penduduk 14959,⁴ menjadi daerah penghasil kopi terbanyak tiap tahunnya di Bovenlanden.⁵

¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok, *Kecamatan X Koto Singkarak dalam Angka 2019* (Solok: Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok, 2019), hlm. 28.

² “Ranji Limbago Adat Alam Minangkabau, Adat Diisi Limbago Dituang”, *Haluan*, 18 Maret 2012.

³ Tan Manggagar, dkk, *Monografi Nagari Saniang Baka Program ABS-SBK 2016* (Bandung: CV. Oman Publishing, 2019), hlm. 4-5.

⁴ *Het Ombilin-Kolenveld Padangsche Bovenlanden Het Transportstelsel Sumatra's Weskust* (Batavia: Landsdrukkerij, 1907), hlm. 68

Saat pemerintahan kolonial Belanda yang berkuasa, Saniangbaka termasuk salah satu daerah yang dimanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusianya oleh Belanda. Nagari ini mempunyai potensi untuk perkembangan pertumbuhan ekonomi baik di bidang pertanian, perkebunan, perternakan, perikanan dan industri rumah tangga, namun pada umumnya masyarakat nagari ini bertani. Sebagian masyarakat juga ada yang memutuskan untuk merantau dengan beberapa alasan terutama mengembangkan perekonomian.

Saniangbaka sebagai salah satu nagari yang berada di Minangkabau, Minangkabau merupakan wilayah yang memiliki keunikan tersendiri yang kaya akan tradisi,⁶ begitupun dengan pemerintahan yang mengaturnya. Sebelum bangsa Belanda menginjakkan kaki ke Indonesia, nagari merupakan sistem pemerintahan yang berdiri sendiri. Nagari disebut sebagai “Republik Mini” yang diperintah secara demokratis oleh anak nagari. Saat zaman Belanda, pemerintahan nagari diselenggarakan berdasarkan kebijakan/peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda hingga zaman kemerdekaan.⁷ Setelah kemerdekaan, pemerintahan nagari dijalankan sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia.

⁵ Rusli Amran, *Sumatera Barat hingga Plakat Panjang* (Jakarta: Sinar Harapan, 1981), hlm. 351.

⁶ Dwi Rini Sovia, “Potret Budaya Masyarakat Minangkabau Berdasarkan Keenam Dimensi Budaya Hofstede”, *Jurnal Sosiologi Pedesaan* Vol. 6 No. 2/2018, hlm. 2.

⁷ Riki Rahmad. 2016. “Mengembalikan Keistimewaan Nagari Di Minangkabau Pasca Pemberlakuan Otonomi Daerah”, dalam *ResearchGate*. https://www.researchgate.net/publication/272092448_MENGEMBALIKAN_KEISTIMEWAAN_NAGARI_DI_MINANGKABAU_PASCA_PEMBERLAKUAN_OTONOMI_DAERAH. Diunduh pada tanggal 1 Januari 2024, pukul 20:21.

Bentuk pemerintahan nagari berubah seiring dengan perubahan zaman. Perubahan yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan pemerintahan nagari yaitu saat diterapkannya Undang-undang No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Pemerintahan nagari mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Agustus 1983 melalui keluarnya SK Gubernur KDH TK 1 No. 162/GSB/1983 yang mengemukakan sebuah jorong ditingkatkan statusnya menjadi desa sehingga tercatat 3.121 desa dan 406 kelurahan di Sumatera Barat.⁸ Nagari tidak lagi berkedudukan sebagai unit pemerintahan terendah di Sumatera Barat, melainkan semata-mata merupakan kesatuan masyarakat hukum adat.⁹

Sebelum diterapkannya UU No. 5 tahun 1979, Saniangbaka dipimpin oleh seorang wali nagari dan dalam menjalankan pemerintahan nagari ada campur tangan lembaga adat dalam keberlangsungan perkembangannya. KAN merupakan salah satu lembaga adat yang memiliki peran penting dalam mengurus adat istiadat. KAN telah diwarisi secara turun temurun sejak sebelum berlakunya Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Nagari. Di Saniangbaka KAN adalah lembaga adat tertinggi yang mengatur segala persoalan tentang adat, seperti mengatur dan menyelesaikan sengketa adat, mengembangkan dan menjaga kelestarian adat dan budaya, memberi nasihat dan pertimbangan kepada pemerintah nagari, menyelenggarakan dan

⁸ Gusti Asnan, *Pemerintahan Di Sumatera Barat Dari VOC Hingga Reformasi* (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2006), hlm. 266.

⁹ Harisnawati, Sri Rahayu, dan Intan Sri Wahyuni, "Eksistensi Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat dalam Kajian Sejarah", *Jurnal Bakaba*, Vol. 7 No. 2/2018, hlm. 22.

memfasilitasi berbagai upacara adat.¹⁰ Setelah diberlakukan UU No. 5 tahun 1979, kepemimpinan wali nagari berubah menjadi kepala desa dan keberadaan lembaga adat di Saniangbaka menjadi terpinggirkan dikarenakan perubahan struktur pemerintahan desa yang sebelumnya berbasis pada adat menjadi berbasis pada model pemerintahan nasional.¹¹

Nagari Saniangbaka yang terdiri dari 10 jorong diangkat menjadi 10 desa untuk menyeragamkan pemerintahan terendah di seluruh Indonesia. Kesepuluh desa tersebut antara lain Desa Koto, Desa Pinyangek, Desa Tanjung Guci, Desa Balai Mansiang, Desa Sumpadang, Desa Sikumbang, Desa Piliang, Desa Aia Lasi, Desa Jambak, Desa Aia Angek dengan masing-masing satu kepala desa yang memimpinnya.

Peraturan yang diberlakukan dalam pemerintahan desa menimbulkan kendala dan tantangan terhadap perkembangan Saniangbaka di bidang pembangunan, keamanan, dan sosial.¹² Masyarakat Saniangbaka yang sebelumnya menjunjung tinggi kerja sama seperti bergotong royong, ronda malam kemudian menjadi memudar. Lembaga Adat yang sebelumnya ikut andil dalam menjalankan pemerintahan nagari tidak lagi difungsikan sebagaimana mestinya.¹³

¹⁰ Tan manggagar, dkk, op. cit., hlm. 32.

¹¹ Dartukni, Nagari Saniang Baka Dan Adatnya (Saniang Baka: Kerapatan Adat Nagari KAN Saniangbaka, 2012), hlm. 58

¹² *Ibid.*

¹³ Wawancara dengan Dartukni Manti Panduko Rajo, Saniangbaka, 23 September 2022.

Peraturan baru yang mulai diterapkan tentunya memberi masalah tersendiri bagi nagari-nagari yang telah ada di Sumatera Barat. Penyebabnya, nagari adalah lembaga sosial politik yang berbeda dengan desa, karena didalamnya terdapat unsur ikatan adat yang kuat yaitu adat Minangkabau yang mencirikan Sumatera Barat. Pembentukan pemerintahan desa yang sekaligus menghapus sistem pemerintahan nagari ini, juga berdampak pada hilangnya identitas sebagai masyarakat Minangkabau.

Kemudian, perubahan sistem pemerintahan daerah terendah berdasarkan UU atau mengatur pemerintahan berdasarkan asal usul dan adat istiadat daerah setempat.¹⁴ Dengan begitu, sistem pemerintahan desa ditinggalkan dan sistem pemerintahan nagari dikembalikan. Sehingga, pemerintahan Nagari Saniangbaka dihidupkan kembali dan diresmikan pada 25 Agustus 2001.

Kajian ini akan melihat bagaimana proses dan perkembangan dari diberlakukan pemerintahan desa dan pemerintahan nagari di Saniangbaka.

A. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dikemukakan dalam beberapa pertanyaan berikut:

1. Bagaimana proses terbentuk pemerintahan desa di Saniangbaka antara tahun 1984 hingga tahun 2001 ?

¹⁴ Harisnawati, Sri Rahayu, dan Intan Sri Wahyuni, *op. cit.*, hlm. 2.

2. Bagaimana jalannya pemerintahan nagari di Saniangbaka antara tahun 2001 hingga tahun 2019 ?
3. Siapa yang pernah menjabat sebagai kepala desa dan wali nagari pada saat pemerintahan desa dan pemerintahan nagari di Saniangbaka ?

Pada penelitian ini, digunakan batasan spasial dan temporal. Batasan spasial penelitian ini mencakup daerah Nagari Saniangbaka, yang berada di Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok.

Batasan temporal penelitian ini meliputi batasan awal tahun 1984 dan batasan akhir tahun 2019. Pemilihan tahun 1984 dikarenakan pemerintahan desa telah resmi dijalankan bersamaan dengan dilantikannya kepala desa di Saniangbaka. Sedangkan batasan akhir tahun 2019 yakni untuk melihat sejauh mana perkembangan setelah kembalinya pemerintahan nagari di Saniangbaka.

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Menjelaskan proses terbentuk dan jalannya pemerintahan desa di Saniangbaka antara tahun 1984 hingga tahun 2001.
2. Menerangkan proses dan perkembangan pemerintahan nagari di Saniangbaka antara tahun 2001 hingga tahun 2019.
3. Mengetahui kepala desa dan wali nagari yang pernah menjabat pada saat pemerintahan desa dan pemerintahan nagari di Saniangbaka.

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu menghasilkan karya tulis yang dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap kajian sejarah pemerintahan. Serta, menjadi bahan bacaan terkhususnya bagi masyarakat di Saniangbaka dalam memberikan informasi mengenai sejarah pemerintahan desa dan pemerintahan nagari di Saniangbaka tahun 1984-2019, serta dapat menjadi bahan bacaan bagi masyarakat umum lainnya.

C. Tinjauan Pustaka

Penulisan penelitian ini penulis coba kaitkan dengan beberapa karya ilmiah terdahulu. Dari penelusuran pustaka, penulis menemukan beberapa literatur ilmiah yang membicarakan mengenai sejarah pemerintahan di Sumatera Barat.

Pertama, buku yang ditulis oleh Gusti Asnan yang berjudul “Pemerintahan Sumatera Barat dari VOC hingga Reformasi”. Buku ini mengungkapkan berbagai persoalan tentang pemerintahan daerah Sumatera Barat di masa lampau, yang berfokus pada persoalan struktur birokrasi, persoalan pihak eksekutif, legislatif, dan unit-unit administratif daerah.¹⁵ Pada sub bab “Nagari, Wilayah dan Desa: Lembaga Pemerintahan Terendah” dijelaskan mengenai pemerintahan daerah di Sumatera Barat telah melalui berbagai perubahan didasarkan pada keluarnya Maklumat Pemerintah dan Undang-Undang yang mengatur jalannya pemerintahan di Sumatera Barat dari setelah kemerdekaan hingga reformasi.

¹⁵ Gusti Asnan, *op. cit.*, hlm. 265.

Kedua, buku yang ditulis oleh Sri Zul Chairiyah dengan judul “Nagari Minangkabau dan Desa di Sumatera Barat”.¹⁶ Buku ini menjelaskan mengenai proses dan dampak dari penerapan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa di Sumatera Barat dengan wilayah penelitiannya di Kabupaten Tanah Datar tepatnya di Kecamatan Pariangan meliputi empat desa/jorong (Desa Simabua, Koto Tuo, Tanjung Limau, dan Sugai Jambu), dan Kecamatan Rambatan dipilih dua desa (Desa Balimbing dan Padang Magek Tengah).

Ketiga, artikel ilmiah yang ditulis oleh Harisnawati, Sri Rahayu, dan Intan Sri Wahyuni dengan judul “Eksistensi Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat dalam Kajian Sejarah”.¹⁷ Jurnal ini menjelaskan awalnya di Sumatera Barat sudah menganut pemerintahan nagari, namun pada tahun 1979 dikeluarkan UU No. 5 tahun 1979 mengenai perubahan nagari ke bentuk desa yang menimbulkan pengaruh terhadap perkembangan pemerintahan daerah, kemudian tahun 1999 dikeluarkan UU No. 22 tahun 1999 yang memberikan peluang agar desa di Sumatera Barat dapat kembali ke nagari.

Lalu, artikel ilmiah yang ditulis oleh Nuraini Budi Astuti, yang berjudul “Kajian Historis Model Pemerintahan Lokal Terendah di Sumatera Barat (Studi Kasus di Kenagarian IV Koto Palembang, Provinsi Sumatera Barat)”. Tulisan ini membahas mengenai bentuk asli pemerintahan lokal terendah di Sumatera Barat,

¹⁶ Sri Zul Chairiyah, *Nagari Minangkabau dan desa di Sumatera Barat: Dampak Penerapan UU No. 5 Tahun 1979* (Padang: Kaukus Perempuan Penyelenggara Pemilu Sumatera Barat (KP3SB), 2000), hlm. 1.

¹⁷ Harisnawati, Sri Rahayu, dan Intan Sri Wahyuni, *op. cit.*, hlm. 27.

perubahan-perubahan yang terjadi mulai dari bentuk pemerintahan nagari yang asli hingga berubah ke bentuk pemerintahan desa.¹⁸

Selain itu, skripsi yang ditulis oleh Dewi Wahyuni, yang berjudul “Sejarah Nagari Sasak 1983-2015”. Tulisan ini membicarakan perubahan corak pemerintahan Nagari Sasak setelah diterapkannya Undang-undang tentang pemerintahan desa hingga kembali ke nagari, serta peningkatan status dari nagari menjadi kecamatan.¹⁹

Kemudian, skripsi yang ditulis oleh Rafildo Yulio Sandy, dengan judul “Sejarah Pemerintahan di Nagari Sitiung Pada Masa Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Nagari, tahun 1983-2018”. Tulisan ini mengkaji mengenai corak pemerintahan di Sitiung pada masa pemerintahan desa dan pemerintahan nagari, serta dampak dari pemekaran Kabupaten Dharmasraya terhadap Nagari Sitiung.²⁰

Selanjutnya, skripsi dari Budi Mulia yang berjudul “Sejarah Pemerintahan Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok Tahun 1983-2020”. Skripsi ini menjelaskan mengenai dinamika politik, sosial, ekonomi

¹⁸ Nuraini Budi Astuti, “Kajian Historis Model Pemerintahan Lokal Terendah di Sumatera Barat (Studi Kasus di Kenagarian IV Koto Palembayan, Provinsi Sumatera Barat)”, *Jurnal EPP* Vol. 7 No. 2/2020, hlm. 1.

¹⁹ Dewi Wahyuni, “Sejarah Nagri Sasak 1983-2015”, *Skripsi*, Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas: Padang, 2016.

²⁰ Rafildo Yulio Sandy, “Sejarah Pemerintahan di Nagari Sitiung Pada Masa Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Nagari, tahun 1983-2018”, *Skripsi*, Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas: Padang, 2020.

yang terjadi di Nagari Kampung Batu Dalam pada masa pemerintahan desa hingga kembali ke sistem pemerintahan nagari.²¹

Dari beberapa literatur ilmiah tersebut terdapat titik persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas tentang sejarah pemerintahan. Perbedaannya dapat dilihat dari lokasi penelitian terutama, penulis juga akan mencoba meneliti bagaimana pemerintahan saat sebelum diberlakukan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979, perubahan setelah dijalankan pemerintahan desa dan proses kembali ke pemerintahan nagari di Saniangbaka.

D. Kerangka Analisis

Penelitian dengan judul “Sejarah Pemerintahan Desa Dan Nagari Di Saniangbaka, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok (1984-2019)” termasuk kedalam kajian sejarah pemerintahan. Tulisan ini membahas proses perubahan sistem pemerintahan dari pemerintahan nagari ke pemerintahan desa hingga kembali ke pemerintahan nagari.

Kata pemerintahan berasal dari kata “Pemerintah”. Sedangkan kata pemerintah berasal dari kata “perintah”. Perintah mempunyai pengertian menyuruh melakukan sesuatu. Pemerintah adalah kekuasaan memerintah sesuatu negara (daerah negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah sesuatu Negara. Kemudian pemerintahan

²¹ Budi Mulia, “Sejarah Pemerintahan Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok tahun 1983-2020”, *Skripsi*, Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas: Padang, 2022.

adalah perbuatan (cara, hal, urusan dan sebagainya) memerintah. Pemerintah dan pemerintahan merupakan konsep yang menunjukkan orang, lembaga, aktivitas dan proses. Pemerintahan mencakup berbagai urusan yang berkenaan dengan realitas, fenomena maupun harapan baik dari individu, kelompok ataupun masyarakat.²²

Pemerintah merupakan personifikasi dari kehadiran negara yang memiliki berbagai sifat, dari sifat memaksa, memonopoli hingga setiap kebijakannya. Pemerintahan atas nama negara bisa membuat seseorang dan masyarakat untuk tunduk dan taat. Di tangan pemerintah yang memiliki kewenangan, dapat berbuat yang dipandanginya baik demi menjaga masyarakat bisa tertib, aman, nyaman dan sejahtera.²³

Nagari merupakan wilayah administratif sesudah kecamatan di provinsi Sumatera Barat, Indonesia dengan kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai wilayah ulayat sendiri, ada rakyat, anak kemenakan, dan punya struktur pemerintahan secara adat yang bersifat istimewa.²⁴ Nagari berwenang untuk mengatur atau mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau yaitu Adat basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah. Berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan nagari dikepalai oleh seorang wali nagari yang bertugas memimpin dan menjalankan roda pemerintahan di

²² Baharuddin Thahir, *Pemerintah dan Pemerintahan Indonesia Sebuah Bunga Rampai* (Bandung: Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2019), hlm. 167

²³ *Ibid.*

²⁴ Christiani Oktiarini, "Kelangsungan dan Perlawanan Tata Pemerintahan Yang Baik Di Tingkat Desa", *Jurnal Studi Pemerintahan*, Vol. 1 No. 1/2010, hlm. 117.

nagari. Setiap nagari melaksanakan kekuasaan pemerintahan melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang dipilih dari unsur Ninik Mamak, Alim Ulama, Cerdik Pandai, Bundo Kandung, utusan jorong serta utusan pemuda.²⁵

Keberadaan nagari-nagari di Sumatera Barat seolah timbul tenggelam seiring dengan intervensi pemerintah mengenai kebijakan pemerintah terendah. Mulai dari zaman Belanda, pemerintahan nagari diselenggarakan berdasarkan kebijakan/peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda hingga zaman kemerdekaan, pemerintah nagari turut berubah sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia. Perubahan yang paling besar terjadi ketika nagari harus dirubah ke dalam bentuk pemerintahan desa.²⁶

Nagari di Sumatera Barat sebagai salah satu daerah yang bersifat istimewa sebagaimana yang dinyatakan dalam penjelasan UUD 1945 pasal 18 dalam membentuk pemerintahan nagari.²⁷ Sebagai subsistem dari sistem pemerintahan nasional, perkembangan pemerintahan nagari dipengaruhi oleh pemerintahan tingkat atasnya. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 adalah salah satu bentuk kuatnya pengaruh dari pemerintahan pusat.

²⁵ Afdhal Prima, "Sistem Pemerintahan Nagari (Studi Pada Nagari Padang Magek Kabupaten Tanah Datar", *Jurnal Jom FISIP*, Vol. 1 No. 2/2014, hlm. 2.

²⁶ Nuraini Budi Astuti, *op. cit.*, hlm. 15.

²⁷ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>. Diunduh pada tanggal 10 Maret 2022, pukul 20:21.

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁸ Pemerintahan Indonesia melakukan penyeragaman terhadap pemerintahan daerah terendah yaitu dalam bentuk desa diberlakukan sejak tahun 1983 di Sumatera Barat.

Kemudian, pada tahun 1999 dikeluarkan Undang Undang Otonomi Daerah yang menyebutkan bahwa sistem pemerintahan terendah dapat digunakan sesuai dengan asal usul daerah masing-masing.²⁹ Hal tersebut disambut dengan sangat baik di Sumatera Barat, dimana sistem pemerintahannya dapat kembali dalam sistem pemerintahan adat asli Minangkabau yaitu pemerintahan nagari.

E. Metode Penelitian dan Bahan Sumber

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah. Louis Gottschalk menyebutkan metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau guna memperoleh konstruksi aktifitas manusia tersebut pada masa lampau.³⁰ Metode sejarah merupakan

²⁸ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47151/uu-no-5-tahun1979>. Diunduh pada tanggal 10 Maret 2022, pukul 20:45.

²⁹ Direktorat Jenderal Pembangunan Keuangan, UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=339>. Diunduh pada tanggal 2 Januari 2024, pukul 06:24

³⁰ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1985), hlm. 32

serangkaian kerja dan teknik-teknik pengujian otentitas (keaslian) sebuah informasi.³¹ Metode sejarah terdiri dari empat tahapan, yaitu: kegiatan mencari dan mengumpulkan sumber (heuristik), kritik sumber (verifikasi), menafsirkan sumber (interpretasi), dan penulisan (historiografi).³²

Tahap pertama yaitu mencari dan menemukan sumber (heuristik).³³ Penelitian sejarah sering menggunakan istilah jejak sejarah, sumber sejarah, atau data sejarah. Maka dari itu, penelitian sejarah harus menelusuri sumber tertulis atau bahan-bahan dokumenter.³⁴ Sumber sejarah ini dapat berupa catatan, tradisi lisan, runtunan atau bekas-bekas bangunan prehistori, inskripsi kuno ataupun tinggalan manusia dan hasil aktivitasnya yang didokumentasikan.³⁵

Pengumpulan sumber penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu penelitian kepustakaan dan wawancara. Penelitian kepustakaan di Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan dan Kearsipan Kota Solok, Kantor Arsip Sumatera Barat, BPS Kecamatan X Koto Singkarak, dan Kantor Wali Nagari Saniangbaka guna pengumpulan buku dan arsip-arsip yang berkaitan dengan penelitian ini, serta pengumpulan sumber lainnya seperti

³¹ Mestika Zed, *Metodologi Sejarah* (Padang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, 1999), hlm. 32

³² Nina Herlina, *Metode Sejarah* (Bandung: Satya Historika, 2011), hlm. 30.

³³ Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 67.

³⁴ Sugeng Priyadi, *Metode Penelitian Pendidikan Sejarah* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), hlm. 25.

³⁵ Suhartono, W. Pranoto, *Teori dan Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 29.

Undang-undang pemerintahan, jurnal, artikel dan skripsi yang terkait. Dan juga pencarian data melalui *website online*. Penelitian ini juga menggunakan metode wawancara, dengan mewawancarai narasumber yang berkaitan dengan topik permasalahan.

Tahap kedua dari metode penelitian ini yang harus dilakukan setelah pengumpulan sumber adalah kritik terhadap sumber. Data-data yang akan diperoleh ditinjau kebenarannya melalui kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal bertujuan untuk menguji keautentikan (keaslian) suatu sumber, agar diperoleh sumber yang sungguh-sungguh asli dan bukannya tiruan atau palsu. Terdapat tiga kemungkinan keautentikan (keaslian) suatu sumber, yakni sepenuhnya asli, sebagian asli, dan tidak asli. Keautentikan suatu sumber dapat mengacu pada masalah sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer berasal dari dokumen asli (yang disampaikan oleh seseorang saksi mata suatu peristiwa, sedang sumber sekunder adalah suatu sumber yang dalam penyusunannya didasarkan pada dokumen asli (seperti kopi atau salinan dan kutipan).

Kemudian, kritik internal bertujuan untuk menguji kredibilitas atau reliabilitas, menentukan seberapa jauh dapat dipercaya kebenaran dari isi informasi yang disampaikan oleh suatu sumber atau dokumen sejarah.³⁶ Kebenaran pengetahuan sejarah banyak bergantung pada kualitas saksi mata terhadap suatu peristiwa atau

³⁶ Daliman, *Metode Penelitian Sejarah* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2018), hlm. 58-67

gejala.³⁷ Kritik sumber ini dilakukan untuk menghindari adanya kekeliruan yang mungkin terjadi terhadap sumber yang telah ditemukan.

Tahap ketiga yaitu proses interpretasi berupa penafsiran sumber-sumber dengan menggunakan deskripsi, narasi dan analisis. Sumber yang merujuk pada fakta-fakta yang dihasilkan atau merangkai satu fakta ke fakta lainnya sehingga terjalin satu kesatuan pengertian yang utuh. Kemudian, dilanjutkan tahap keempat yaitu penulisan sejarah yang berguna untuk menuliskan kembali sumber-sumber yang diperoleh dari data yang telah diuji kebenarannya dan telah dianalisis ke dalam bahasa yang ilmiah. Hal ini juga berguna untuk merekonstruksikan sejarah pada masa lalu yang menjadi bagian dari kehidupan manusia.³⁸ Sehingga pembaca dapat memahami sejarah pemerintahan nagari Saniangbaka.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terdiri atas lima bab yang secara berturut-turut menjelaskan tentang persoalan-persoalan yang terdapat dalam penelitian ini. Dalam masing-masing bab tergambar mengenai masalah yang diterangkan dan saling berkaitan, sehingga dapat disusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan dan pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka analisis, metode penelitian dan bahan sumber, dan sistematika penulisan.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Helius Sjamsuddin., *op.cit.*, hlm. 122

Bab II merupakan gambaran tentang Saniangbaka. Pada bab ini dijelaskan mengenai asal usul, letak geografis, penduduk dan mata pencaharian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, suku dan penghulu, perantau.

Bab III membahas proses terbentuk dan jalannya pemerintahan desa setelah diterapkan Undang Undang No. 5 tahun 1979 di Saniangbaka antara tahun 1984 hingga tahun 2001.

Bab IV membahas mengenai kembalinya pemerintahan nagari di Saniangbaka tahun 2001 hingga tahun 2019.

Bab V merupakan kesimpulan dari semua yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dan jawaban atas pertanyaan yang menjadi pokok permasalahan.

